



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**  
**BERITA ACARA**

Nomor : 188.3.34/BA.P.50/2.02/2020

Nomor : 197/1.1.02/BA.04/2020

**PERSETUJUAN BERSAMA**  
**WALIKOTA DAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG**  
**TENTANG**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Hj. RAHMA, S.IP : Walikota Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang yang beralamat di Jalan Daeng Marewa No.1, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Hj. YUNIARNI PUSTOKO WENI,SH : Ketua DPRD Kota Tanjungpinang.
3. HENDRA JAYA, S.IP : Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang yang beralamat di Jalan Daeng Marewa No.2, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA menjadi Peraturan Daerah dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dan terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA menerima dengan baik penyesuaian dari perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dan terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam lampiran Berita Acara ini selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 13 Oktober 2020

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

selaku

PIHAK PERTAMA

  
Hj. RAHMA, S.IP

PIMPINAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG,

selaku

PIHAK KEDUA

  
Hj. YUNIARNI/PUSTOKO WENI, SH

KETUA

  
HENDRA JAYA, S.IP  
WAKIL KETUA II